

## PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**Nurdhiana**

**Tri Bodroastuti**

STIE WIDYA MANGGALA

**nurdhiana29@yahoo.com**

**tribodro@yahoo.com**

### Abstrak

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang semakin pesat, membawa dampak terhadap pelaku bisnis untuk meningkatkan kesadarannya dalam mengelola bisnisnya dengan menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*, supaya terhindar dari kecurangan yang dapat membahayakan harta perusahaan. GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk bisa tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, yang akhirnya bisa memenangkan persaingan global. Penerapan GCG pada BUMN bukanlah hal yang mudah. Pihak manajemen BUMN dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG. Audit internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada di perusahaan. Audit Internal haruslah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, karena Auditor Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen. Disamping pengetahuan di bidang audit, auditor diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit, sehingga kompetensi anggota internal audit sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, auditing, dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN sektor perbankan di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance (GCG)*. Audit internal berada segaris dengan dewan komisaris sehingga apabila dewan komisaris melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya, segera bisa terdeteksi.

Kata kunci : Internal Audit, *Good Corporate Governance*

### Abstract

*The rapid economic and business development affects business actors to enhance their awareness to manage the business by implementing Good Corporate Governance (GCG). The implementation is aimed to avoid deceitfulness that endangers company's assets. GCG becomes a key of success for a company to grow and earn profit in a long term, so it can win global competitiveness. The implementation of GCG in BUMN is not easy. So, it needs more independent and professional management to do its tasks. The role of independent internal auditors is important in implementing GCG. The internal audits are required to provide information on sufficiency and affectivity of company's internal control. An internal auditor must be one who has competency in finance because his role is to watch managerial activities. Besides knowledge on auditing, an auditor is expected to have knowledge on audited substance. Therefore, the competency of internal auditors are needed to bridge the needs of Commissioner Board on auditing roles and internal controls with constraints absorption of technical problems in accounting, auditing, and internal control. The result of this research showed that most BUMNs in banking sector in Central Java have implemented GCG. The internal audits are in line with Commissioner Board, if so the Board makes mistakes, it will be easily detected.*

Key Word : Internal audit, *Good Corporate Government*

## PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi maka semakin pula pertambahan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Dalam perusahaan yang kegiatannya relatif kecil maka pimpinan perusahaan masih mampu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan perusahaan yang dipimpinnya. Pada perusahaan yang volume kegiatannya besar dan luas tidak mungkin lagi pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Dalam kegiatan atau aktivitas seperti ini pimpinan biasanya akan

melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, namun begitu tanggungjawab terakhir atas pekerjaan tersebut berada di puncak pimpinan sebagai pengambil keputusan akhir (*decision maker*), Widyananda (2008: 2).

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat. Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis pun semakin beragam, mulai dari munculnya perusahaan pesaing, perusahaan asing serta semakin maraknya praktik korupsi (KKN) serta berbagai

membahayakan harta perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu kiranya perusahaan meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam jurnal Wardoyo dan Lena 2010.

GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, *Corporate Governance* mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti stakeholders, kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah serta masyarakat umum.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan mampu menaikkan efisiennya sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Disamping itu BUMN bukan lagi anak emas perusahaan sehingga manajemen dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Didalam praktiknya penerapan GCG pada BUMN bukanlah hal mudah untuk dilakukan walaupun ada beberapa BUMN yang sudah mulai memperkenalkan GCG tetapi belum menerapkannya secara menyeluruh. Penerapan GCG di dalam praktiknya merupakan hal yang mendesak, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan yang tidak profesional.

Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), serta kemandirian (*independency*), merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholders*, karyawan perusahaan, *suppliers*, pemerintah, konsumen yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, kepentingan sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian intern yang baik. GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan untuk mengurani masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (*stakeholder*). Pengendalian *intern* memiliki peran yang sangat penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya.

Alasan peneliti mengambil sektor perbankan adalah bahwa jumlah BUMN di sektor paling banyak apabila dibandingkan dengan sektor lain. Hasil *survey* dari World Bank mengenai penerapan *Corporate Governance* di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan perlu diperkuat, dan sanksi yang ada dianggap belum terlalu efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam dunia perbankan. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pula kegiatan operasional yang terjadi, sehingga kinerja perusahaan dianggap belum semaksimal mungkin. Untuk itu diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan harus mengikuti prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* secara total dan mutlak yang ditetapkan dalam Surat Edaran kepada Semua Bank Umum Di Indonesia perihal *Good Corporate Governance* bagi Ba

tanggal 30 Mei 2007 yang menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini akan membawa pengaruh terhadap kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : Bagaimana peran auditor internal dalam menunjang implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada BUMN sektor perbankan Provinsi Jawa Tengah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran auditor dalam menunjang implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada BUMN sektor perbankan Provinsi Jawa Tengah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000, Shaw, 2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai struktur, *system*, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah per usaha yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Frasa *Corporate Governance (CG)* terdiri dari dua kata yaitu *corporate* dan *governance*. Kata *corporate* merupakan kata sifat (*adjective*)

yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Di Indonesia, sebagai literatur menerjemahkan CG sebagai tata-kelola dan sebagainya lain menyebutkannya tata-pamong. Pendekatan atas CG yang mengadopsi perspektif konvensional menyatakan bahwa CG dibatasi pada hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham dari jurnal milik Wardoyo dan Lena 2010

*Good corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti yang sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan – kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah “seperangkat proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Tim GCG mendefinisikan GCG sebagai berikut : “*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*)”.

Dalam tataran konsep GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola diawasi, oleh karena itu struktur GCG seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan antara hak dan kewajiban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham, dan *stakeholders*. Disamping itu harus terdapat perusahaan yang jelas antara manajemen dan pemilik perusahaan.

- Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

#### Prinsip dan Pedoman Pokok Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada pasal 3. prinsip -*prinsip Good Corporate Governance meliputi :*

- Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Prinsip-Prinsip GCG Menurut OECD

Adapun prinsip-prinsip GCG menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Warsona *et al* (2009:64) sebagai berikut :

- Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham : menjamin keamanan metoda pendaf

aran kepemilikan, mengalihkan atau memin-dahkan saham yang dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), memilih anggota dewan komisaris, dan dewan direksi, serta memperoleh pendistribusian keuntungan perusahaan.

- Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
- Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan yaitu dorongan kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan usaha.
- Keterbukaan dan transparansi terkait keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, di audit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
- Akuntabilitas dewan komisaris yaitu CG menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

#### Fungsi Audit Internal

Audit Internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi. Pendapat Sawyer's yang diterjemahkan oleh Adhariani (2003 : 32) mengatakan bahwa fungsi audit internal sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi oleh manajemen puncak

- b. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.

Auditor internal memperluas persepsi tentang manajemen risiko dan meningkatkan upaya untuk menyakinkan manajemen bahwa semua jenis risiko organisasi telah diperhatikan dengan layak.

- c. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.

- d. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.

Auditor internal modern harus mengetahui bagaimana data berawal, bagaimana proses pengolahannya, dan dimana letak risiko keamanannya. Dengan demikian banyaknya prosedur audit tradisional yang diganti dengan pemrosesan data elektronik, semua auditor internal membutuhkan paling tidak beberapa tingkat keahlian. Pengamanan data telah menjadi risiko terbesar yang dihadapi oleh organisasi modern.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Standar Profesional AKuntan Publik (2001: 322.2) mengatakan fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan pernyataan audit.

Pendapat Institute of Internal Auditors (IIA) audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

### Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut IIA, tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Staf dari audit internal diharapkan dapat melengkap organisasi dengan analisis, penilaian, reko-

mendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. IIA mengakui bahwa tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar.

Ruang lingkup dari audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab dan beban. Ruang lingkup audit internal juga meliputi tugas-tugas :

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi semacam itu.
2. Menelaah *system* yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva, dan secara tepat, memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

### Kode Etik Audit Internal

Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Dalam kode etik IIA, terdapat dua komponen penting yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal.
2. *Rule of conduct* yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dan

Audit internal harus menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut:

- a. Integritas, integritas dari Audit internal me nimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.
- b. Objektif, Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan ke putusan.
- c. *Confidential*, Auditor internal harus meng hargai nilai-nilai dan kepemilikan atas infor masi yang mereka terima dan tidak menyeba rkan tanpa izin kecuali ada kewajiban pro fessional.
- d. Kompetensi, auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal.

Penekanan Auditor internal dengan kode etik IIA sebagai berikut :

1. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam me laksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau pihak lain yang dilayani. Namun demikian, Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tinda kan atau kegiatan-kegiatan yang menyim pang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya

### **Keterkaitan Audit internal dengan Good Corporate Governance**

Pendapat Zarkasy dalam kaitannya dengan implementasi *Good Corporate Governance* dapat dijelaskan mengenai *Good Corporate Gover nance* itu sendiri terkait pula dengan *Agency Teori*. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan

dengan teori agensi menekankan pentingnya pe milik perusahaan menyerahkan pengelolaan per usahaan kepada tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam analisis empirik audit internal ter hadap *Good Corporate Governance* dalam Zarkasyi ( 2008 : 176 -179) adalah sebagai berikut :

Audit internal sebagai variabel *intervening* per tama selanjutnya dilambangkan dengan AI. Audit Internal adalah kegiatan audit yang secara objek tif memberi jaminan dan konsultasi untuk nilai tambah, dengan pendekatan disiplin yang siste matis untuk meningkatkan efektifitas pengendali an dan proses pengelolaan organisasi (Wolf, 1994: Boyton and Walter, 1995: IIA, UK,1995:IPPF, 1999: Guy, Alderman, Winters, 2002: Arens *et al*, 2006).

*Good Corporate Governance* sebagai *variable independen* dilambangkan dengan GCG. *Good Corporate Governance* adalah mencakup teori *Business Performance* dan *Business Confor mance* yang bertujuan menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan (Milton Freidman, 2000: Bank Dunia,2000, Tunggal,2000)

Dari uraian diatas Audit internal berpengaruh se cara signifikan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* dimana semakin tinggi peran Audit internal maka akan semakin mendu kung kinerja implementasi *Good Corporate Governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipote sis yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap implementasi *Good Corpo rate Governance* diterima.

### **Kerangka Teoretis**

Dasar dari *Good Corporate Governance* dapat digambarkan dengan *agency concept*, ini dijabarkan bahwa dalam suatu badan usaha/ hukum biasanya diatur dan dikepalai oleh seke lompok direktur yang duduk dalam dewan di reksi. Dalam menjalankan strategi dan taktik ter sebut, dipekerjakan para manajer dan staf opera sional. Pada konsep diatas diperlukan dua aspek untuk mengukur tingkat keberhasilan dari badan usaha tersebut yaitu


*objectif*, kebijakan, strategi, rencana, prosedur, pelatihan dan pengembangan. Sedangkan aspek akuntabilitas itu terdiri atas laporan dewan direksi, pengkajian ulang, *final account*, kebijakan akuntansi perusahaan, *statutory disclosures*, *corporate governance disclosures*.

Disamping itu untuk memastikan *good corporate governance* diatas dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan aspek-aspek pendukung lainnya seperti : hukum dan peraturan, publikasi laporan tahunan beserta informasi lainnya yang relevan dan kode etik yang kuat.

Sesuai dengan Surat keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 dijelaskan *good corporate governance* merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah **transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan : **kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ben-

turan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan : **pertanggung jawaban**, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara: kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan **Good Corporate Governance** pada BUMN bertujuan untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi BUMN, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi nasional, dan mensukseskan program privatisasi

**Gambar 2.1** Kerangka Teoretis



Sumber : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002



## METODE PENELITIAN.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh audit internal baik BUMN/BUMD 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak 144 BUMN/BUMD di semua sektor.

Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah audit internal BUMN/BUMD 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak 56 BUMN/BUMD di sektor perbankan.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik dan *survey* langsung di Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah cara wawancara bagian audit internal serta dengan penyebaran kuesioner.

### Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan *survey* langsung pada objek yang diteliti atau penelitian lapangan yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan cara :

#### 1) Wawancara

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan, dalam hal ini audit internal

#### 2) Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### Definisi Konsep

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada pasal 3. prinsip -*prinsip Good Corporate Governance meliputi :*

**Transparansi** yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

**Kemandirian** yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

**Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat..

**Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Definisi Operasional

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada pasal 3. prinsip -*prinsip Good Corporate Governance meliputi :*

**Transparansi** yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

**Kemandirian** yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

**Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Surat Keputusan Menteri BUMN No : 117/M-MBU/2002 tentang penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, yang terdiri dari 5 indikator dan dituangkan dalam 160 parameter yang meliputi indikator : Hak dan Tanggungjawab Pemegang Saham, Kebijakan GCG, Penerapan GCG, Pengungkapan Informasi, dan Komunikasi didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara: kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bertujuan untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi BUMN, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi nasional, dan mensukseskan program privatisasi.

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang masalah, bahwa implementasi GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu bersaing. Dengan demikian, hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : a) Mendorong pengelolaan BUMN sektor perbankan secara profesional dan transparan, memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian organ sehingga dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan selalu dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, b). Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab,

serta adil sehingga memiliki daya saing yang kuat.

Berikut ini gambaran responden yang diperoleh dari hasil pengembalian kuesioner sebanyak 20 kuesioner sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014.

### Hasil Yang Dicapai

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 1) datang langsung ke bank dengan menemui pimpinan , 2) mengirim kuesioner melalui jasa pos. Penyebaran kuesioner secara langsung meliputi wilayah kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, serta Kabupaten Purbalingga. Sedangkan kabupaten atau kota yang lain , penyebaran kuesioner dilakukan dengan melalui jasa pos.

Penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung dengan menemui pimpinan bank, dan semua kuesioner tidak dapat dijawab saat itu juga namun harus ditinggal. Dari seluruh kuesioner yang tersebar, jumlah kuesioner yang dikembalikan mencapai 20 buah. Hasil analisis berdasarkan jawaban responden dengan berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2000 yang terdiri dari 5 indikator dan dicerminkan dalam 160 parameter sebagai berikut:

#### 1. Hak dan Tanggungjawab Pemegang Saham / RUPS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar RUPS di BUMN propinsi Jawa Tengah telah melakukan hak dan tanggung jawab pemegang saham dengan baik, meskipun ada beberapa kelemahan misalnya dalam hal komposisi komisaris. Sebagian BUMD belum melakukan komposisi komisaris secara baik yaitu bahwa komisaris tidak mencakup penguasaan bidang lain yaitu bidang SDM, keuangan dan akuntansi. Demikian juga yang terjadi pada komposisi direksi, dimana sebagian besar atau sebagian besar direksi yang

yang berasal dari luar BUMN sesuai SK 117 pasal 16 (2).

## 2. Kebijakan GCG

Sebagian besar BUMD Propinsi Jawa Tengah telah memiliki kebijakan GCG meskipun masih ada beberapa kelemahan. Ada beberapa BUMD yang tidak memiliki aturan kode etik dan atau kode perilaku yang tertulis. Selain itu masih ada sebagian BUMD yang belum memiliki kebijakan yang mengatur tentang tata kelola teknologi informasi.

## 3. Penerapan GCG

### a. Komisaris

Dalam penerapan GCG, sebagian besar BUMD telah memberi kesempatan pem belajaran bagi komisaris yang baru; komisaris juga telah memberikan ke jelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas; komisaris juga mem beri masukan dalam penyusunan RJPP dan RKAP dan komisaris menyetujui RJPP dan RKAP tersebut; komisaris juga telah memberi arahan dan member peng awasan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan; serta melakukan pertemuan rutin dan mendo kumentasikan kegiatan komisaris. Namun masih ada sedikit yang belum diimplemen tasikan BUMD dalam hal belum efektif nya saluran komunikasi antara komisaris dan dengan direksi dan jajarannya di lura rapat komisaris baik melalui surat tertulis maupun media lain.

### b. Komite Komisaris

BUMD Propinsi Jawa Tengah sebagian besar telah memiliki komite komisaris se suai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan bank. Di samping itu, anggota komite komisaris sebagian besar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidangnya dan sebagian besar anggotanya berasal dari pihak luar bank dan telah melaksana kan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pertemuan rutin anggota Komite telah

dijadwalkan secara baik di setiap awal tahun, dan Komite melaporkan kegiatannya kepada Komisaris secara berkala. Namun demikian, masih ada kelemahan di BUMD dalam hal belum adanya *job description* yang jelas bagi setiap anggota Komite, serta belum dicantumkan setiap risalah rapat dalam dinamika rapat.

### c. Direksi

Dilihat dari sisi Direksi, sebagian besar BUMD telah memberi kesempatan pem belajaran bagi direksi yang baru, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang sesuai dan menempatkan para pejabatnya sesuai kualifikasinya, serta melakukan pertemuan secara rutin antar anggota /jajaran Direksi dan melaporkan seluruh hasil rapat kepada Komisaris. Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, menyerahkan RJPP kepada Komisaris serta menyusun RKAP yang merupakan penjabaran dari RJPP dan menyerahkannya kepada Komisaris. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan sistem pengukuran kinerja bank dan melakukan analisis ter hadap capaian kinerja dan mengambil ke putusan melalui analisis yang memadai. Hasil seluruh pelaksanaan terhadap pelaya nan, pengadaan barang dan jasa, mana jemen resiko, sistem teknologi informasi, serta pelaksanaan sistem manajemen kiner ja selalu dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris. Namun demikian, masih ada sebagian kecil BUMD yang belum me lakukan pernyataan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya kepada Komisaris.

### d. SPI

Dilihat dari sisi SPI, sebagian besar BUMD Propinsi Jawa Tengah telah me lengkapi SPI dengan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, se perti menempatkan SPI dalam struktur organisasinya berada langsung di bawah Direktur Utama kualitas personil SPI sesuai dengan

kerja di dalam organisasi SPI. Selain itu, SPI juga telah melaksanakan tugasnya kepada Direktur Utama melalui Komite Audit, memberi masukan atas prosedur dan pengendalian proses bisnis dan upaya pencapaian strategi bisnis. Namun demikian, sebagian SPI yang ada di BUMD Propinsi Jawa Tengah belum melaksanakan audit sesuai program kerja yang ditetapkan.

#### e. Sekretaris perusahaan

Dari BUMN yang diteliti, masih ada sebagian BUMD yang belum memiliki sekretaris yang sesuai kualifikasinya serta belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Disamping itu, posisi sekretaris dalam struktur organisasi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### 4. Pengungkapan Informasi (*Disclosure*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian kecil dari BUMD yang diteliti belum tersedia informasi perusahaan kepada *stakeholders* sehingga akses dari *stakeholders* terhadap kebijakan dan praktik GCG masih mengalami kesulitan. Selain itu, ada juga sebagian BUMN yang belum melakukan penyajian laporan tahunan secara lengkap dan terinci sebagai mana yang tercantum dalam SK Menteri BUMN No. 117/2002.

#### 5. Komitmen

Dari hasil penelitian terlihat bahwa indikator Komitmen sebagian besar belum sepenuhnya dilaksanakan BUMN sektor perbankan di Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada SK Menteri BUMN No. 117 / 2002. Parameter yang masih lemah pelaksanaannya terutama terjadi pada penandatanganan kontrak manajemen tahunan atau *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh Direksi, Komisaris dengan Pemegang Saham dan publikasinya yang belum dilaksanakan dengan baik oleh sebagian BUMN sektor perbankan di Propinsi Jawa

Tengah. Sebagaimana telah dituangkan dalam SK Menteri BUMN No. 117 / 2002, bahwa BUMN harus memiliki *Statement of Corporate Intent* (SCI) yang ditandatangani oleh Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham serta SCI tersebut harus dipublikasikan. Namun demikian, seluruh BUMD yang diteliti telah memiliki baku untuk menindaklanjuti keluhan *stakeholders*. Hampir seluruh BUMD yang diteliti telah membentuk tim yang menangani ketaatan aturan GCG dan secara berkala melaporkan kepada Komisaris dan Direksi Pedoman *corporate governance* telah dipahami oleh seluruh jajaran korporasi. Dengan demikian *corporate governance* dapat dikatakan baik. Peran audit internal untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari GCG. Oleh karena itu audit internal dipandang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penciptaan tata kelola (GCG).

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, baik lewat pengiriman jasa pos maupun penyebaran langsung dengan mendatangi BUMD, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian BUMN belum melaksanakan dalam hak dan tanggungjawab Pemegang Saham/RUPS meskipun beberapa BUMN khususnya di sektor perbankan namun masih ada beberapa kelemahan misalnya dalam hal komposisi komisaris yaitu bahwa komisaris tidak mencakup penguasaan bidang SDM, Keuangan dan Akuntansi.
2. Sebagian BUMN dalam kebijakan *Good Corporate Governance* yang tidak memiliki aturan kode etik atau kode perilaku yang tertulis, serta belum memiliki kebijakan yang mengatur tentang tata kelola teknologi informasi.
3. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* Komisaris dan Direktur belum melaksanakan

nya saluran komunikasi antara komisaris dengan direksi dan jajarannya di luar rapat komisaris baik melalui rapat tertulis maupun media lain.

4. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Komite Komisaris masih ada kelemahan di BUMN belum adanya *job description* yang jelas bagi setiap anggota Komite serta belum dicantumkan setiap risalah rapat.
5. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Direksi masih ada sebagian kecil BUMN yang belum melakukan pernyataan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya kepada komisaris.
6. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Sistem Pengendalian Intern sebagian besar telah melengkapi SPI dengan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, namun masih ada sebagian kecil belum melaksanakan audit sesuai program kerja yang telah ditetapkan.
7. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Sekretaris Perusahaan sebagian BUMN sektor perbankan belum memiliki sekretaris yang sesuai dengan kualifikasinya serta belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
8. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Pengungkapan Informasi ada sebagian BUMN yang belum melakukan penyajian laporan tahunan secara lengkap dan terinci yang tercantum dalam SK Menteri BUMN No 117/2002

### Saran

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa bank BUMN Jawa Tengah telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasinya, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun saran yang bisa peneliti ajukan yaitu :

1. Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* maka perlu arah strategi yang akan dicapai dan korporasi-korporasi melalui

penetapan visi dan misi BUMN secara jelas dan tegas.

2. Agar reformasi dalam bidang BUMN meliputi beberapa aspek, diharapkan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara di antaranya: revitalisasi, restrukturisasi, privatisasi sehingga lebih mampu berkinerja optimal.
3. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila korporasi-korporasi dimaksud berada di lingkungan pemerintahan yang tidak baik, Untuk itu persyaratan utama *Good Corporate Governance* yaitu terciptanya *Good Governance* yang baik. Dengan demikian secara rasional penerapan praktek *Good Corporate Governance* di lingkungan *Good Governance* akan memberi suatu nilai perusahaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.
4. *Governance* yang baik. Dengan demikian secara rasional penerapan praktek *Good Corporate Governance* di lingkungan *Good Governance* akan member suatu nilai perusahaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.
4. Sebagian BUMN belum melaksanakan dalam hak dan tanggungjawab Pemegang Saham/RUPS meskipun beberapa BUMN khususnya di sektor perbankan namun masih ada beberapa kelemahan misalnya dalam hal komposisi komisaris yaitu bahwa komisaris tidak mencakup penguasaan bidang SDM, Keuangan dan Akuntansi.
6. Sebagian BUMN dalam kebijakan *Good Corporate Governance* yang tidak memiliki atura kode etik atau kode perilaku yang tertulis, serta belum memiliki kebijakan yang mengatur tentang tata kelola teknologi informasi.
1. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* komisaris masih sedikit yang belum diimplementasikan BUMN yaitu belum efektifnya saluran komunikasi antara komisaris dengan direksi dan jajarannya di luar rapat komisaris baik melalui rapat tertulis maupun media lain.
2. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Ko

kelemahan di BUMN belum adanya *job description* yang jelas bagi setiap anggota Komite serta belum dicantumkan setiap risalah rapat.

3. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Direksi masih ada sebagian kecil BUMN yang belum melakukan pernyataan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya kepada komisaris.
4. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Sistem Pengendalian Intern sebagian besar telah melengkapi SPI dengan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, namun masih ada sebagian kecil belum melaksanakan audit sesuai program kerja yang telah ditetapkan.
5. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Sekretaris Perusahaan sebagian BUMN sektor perbankan belum memiliki sekretaris yang sesuai dengan kualifikasinya serta belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
6. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Pengungkapan Informasi ada sebagian BUMN yang belum melakukan penyajian laporan tahunan secara lengkap dan terinci yang tercantum dalam SK Menteri BUMN No 117/2002.

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa bank BUMN Jawa Tengah telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasinya, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun saran yang bisa peneliti ajukan yaitu :

1. Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* maka perlu arah strategi yang akan dicapai dan korporasi-korporasi melalui penetapan visi dan misi BUMN secara jelas dan tegas.
2. Agar reformasi dalam bidang BUMN meliputi beberapa aspek sehingga dapat diharapkan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara di antaranya: revitalisasi, restrukturisasi, privatisasi sehingga lebih mampu berkinerja optimal.

3. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila korporasi-korporasi dimaksud berada di lingkungan pemerintahan yang tidak baik, Untuk itu persyaratan utama *Good Corporate Governance* yaitu terciptanya *Good Governance* yang baik. Dengan demikian secara rasional penerapan praktek *Good Corporate Governance* di lingkungan *Good Governance* akan member suatu nilai perusahaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani Wulan, (2008), *Audit Internal Edisi I*, Yogyakarta - BPFE.
- Arifin, (2005), *Peran Akuntan dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)* Semarang: ISBN : 979-704-353-3
- Effendi Arif, (2006), *Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21*, Kuliah umum: Universitas Internasional Batam
- Effendi Arif, (2009), *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat
- Hartadi Bambang, (1999), *Sistem Pengendalian Intern dalam hubungannya dengan manajemen audit*, Yogyakarta – BPFE.
- Indriantoro & Supomo, (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta – BPFE.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : KEP-103/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- Surat Keputusan Menteri BUMN No : 117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN

- Santosa Gempur, (2005), *Methodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Sarwono Jonathan, (2006), *Methodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Tugiman Hiro, (1997), *Standar Profesional Audit Internal*, Yogyakarta : Kanisius
- Tobink Riduan & Talanky Nirwana, (2006), *Practical Dictionary of Teknikal Term Accounting* Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta : Atalya Rileni Sudeco
- Tunggal W. Amin, (2008), *Memahami Internal Auditing*, Jakarta : Harvindo
- Undang-Undang Republik Indonesia No : 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Widyananda, (2008), *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Menegakkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Publikasi, Seminar, Makalah, dan Sambutan Nomor : 3/PUB/VI/2008, Universitas Padjajaran
- Zarkasyi Wahyudin, (2008), *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung : Alfabeta